



PUTUSAN

Nomor 7411 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUHARTO alias ADONG bin MUKHIYI;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/11 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Puri Delta Asri Blok D1 Nomor 14
Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal/Darupono RT. 01/RW. 03, Desa Kedungsuren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7411 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 8 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO alias ADONG bin MUKHIYI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHARTO alias ADONG bin MUKHIYI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan besar;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan kecil;
 - 1 (satu) *pack* plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek POCO warna kuning nomor WA +3197005034439 dan nomor IMEI 861460053736025.
 - 1 (satu) *tube urine*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 22 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO alias ADONG bin MUKHIYI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7411 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan besar berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,08142 (tiga koma nol delapan satu empat dua) gram;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17156 (nol koma satu tujuh satu lima enam) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) *tube urine* plastik berisi *urine* sebanyak 27 (dua puluh tujuh) mililiter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek POCO warna kuning nomor WA +3197005034439 dan Nomor IMEI 861460053736025.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 452/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 6 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7411 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 22 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 17 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 17 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7411 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya terbukti Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Delta Asri Kabupaten Kendal. Dan saat dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan netto 3,08142 (tiga koma nol delapan satu empat dua) gram dan netto 0,17156 (nol koma satu tujuh satu lima enam) gram milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan teman Terdakwa yang bernama Munir dan Bimo datang ke rumah Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi Joko Mulyono dan Tukili menanyakan stok sabu namun saat itu stok sabunya sudah habis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ahmad Sudianto, Saksi Joko Mulyono, Saksi Munir patungan membeli sabu kepada Bocahe Texax sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 1 (satu) paket dengan netto 1 (satu) gram ke Munir, 1 (satu) paket dengan netto 1 (satu) gram ke Toni, untuk Tukili 2 (dua) paket masing-masing dengan netto 0,5 (nol koma lima) gram. Dan saat Terdakwa menyuruh

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7411 K/Pid.Sus/2022



Saksi Ahmad Sudianto, Saksi Joko Mulyono mengantar paketan sabu ke pemesan keduanya ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara patungan karena Terdakwa mendapat pesanan sabu dari Munir dan Bimo dan Terdakwa mendapat keuntungan finansial dan bisa mengonsumsi sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengonsumsi sabu dan berdasarkan hasil Lab Nomor LAB.538/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan *urine* Terdakwa positif *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang sebagaimana di atas menurut Majelis kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa membeli kemudian menjual/mengedarkan sabu dan untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa tidak bisa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa terbukti membeli dan menjual kembali sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terdapat alasan meringankan pada diri Terdakwa karena sabu yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yakni 2 (dua) paket sabu dengan netto 3,08142 (tiga koma nol delapan satu empat dua) gram dan netto 0,17156 (nol koma satu tujuh satu lima enam) gram yang sebelumnya dibeli secara patungan sebanyak 5 (lima) gram. Keuntungan finansial yang didapatkan Terdakwa dalam perkara *a quo* belum ada karena sabu pesanan Munir dan Bimo belum sempat diberikan karena saat Saksi Ahmad Sudianto, Saksi Joko Mulyono disuruh Terdakwa mengantar paketan sabu ke pemesan keduanya ditangkap polisi. Dan tidak terungkap fakta sidang kalau Terdakwa adalah bandar besar Narkotika yang melakukan transaksi jual beli Narkotika dalam skala besar dan terlibat dalam jaringan Internasional;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7411 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 452/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 6 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 22 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA SUHARTO alias ADONG bin MUKHIYI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 452/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 6 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 22 Agustus 2022 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTO alias ADONG bin MUKHIYI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001